

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MINASA MAUPA KABUPATEN GOWA

Firdawati Bahar¹ Alimuddin² Adriana Mustafa³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: indahndah078@gmail.com¹

Abstract

As a public facility, the Minasa Maupa traditional market has a role in shaping and controlling the socio-economic conditions of the surrounding community. This study aims to find out how the fiqh siyasah review of the efforts to manage the Minasa Maupa Market by the Gowa Regency Government. This type of research is qualitative research with a syar'i and empirical juridical approach, data sources are obtained through primary data and secondary data. The management policy of the Minasa Maupa Traditional Market by the Gowa Regency Government is based on Regional Regulation Number 6 of 2016, although the fact is that it has not been carried out optimally, such as the lack of supporting facilities and cleanliness. In the review of fiqh siyasah, the Gowa Regency Government is responsible and obliged to ensure that the management of the Minasa Maupa Market is carried out optimally for the sake of mutual benefit, so that steps and improvement efforts must be taken immediately to maintain the competitiveness of the Minasa Maupa Market as a traditional market amid the rise of modern shopping centers.

Keywords: Traditional Market; Minasa Maupa Market; Management

Abstrak

Sebagai fasilitas publik, pasar tradisional Minasa Maupa memiliki peran dalam membentuk serta mengendalikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pengelolaan Pasar Minasa Maupa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan syar'i dan yuridis empiris, sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, meskipun faktanya belum dilakukan secara maksimal, seperti minimnya fasilitas pendukung dan kebersihan. Dalam tinjauan fiqh siyasah, Pemerintah Kabupaten Gowa bertanggungjawab dan berkewajiban memastikan pengelolaan Pasar Minasa Maupa dilakukan secara maksimal demi kemaslahatan bersama, sehingga upaya perbaikan harus segera dilakukan untuk menjaga daya saing Pasar Minasa Maupa sebagai pasar tradisional ditengah maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern.

Kata Kunci: Pasar Tradisional; Pasar Minasa Maupa; Pengelolaan

PENDAHULUAN

Tinjauan fiqh siyasah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji aspek kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum-hukum Islam. Fiqh siyasah merupakan hukum tata negara Islam yang mengatur aspek kehidupan manusia yang mempelajari seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran hukum Islam dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹

Fiqh siyasah membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.² Kajian Fiqh Siyasah yang digunakan adalah dusturiyah. Siyasah dusturiyah membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Yang di bahas di dalamnya antara lain konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan dalam daerahnya.⁴ Peraturan Daerah yang bernuansa agama (syari'ah) sering sekali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembuatannya, di mana terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁵

Peran pemerintah daerah yang paling utama yaitu mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Tetapi konsep tersebut mengalami dinamika, sebab secara historis, khususnya pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru, sistem pemerintah daerah hanya bersifat "formal". Formalitas tersebut disebabkan karena pemerintah daerah tidak dapat mengetahui dengan jelas/tegas, batas-batas tugas dan wewenangnya. Begitu juga pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang masih menganut dualisme pemerintahan di daerah, karena mendudukan kepala daerah sebagai organ daerah

¹ Abdurrahman Taj. *Al-siyasah, al-syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*. (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif): 10.

² Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrim dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008): 13.

³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017): 97.

⁴ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 6-10.

⁵ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 29.

otonom sekaligus sebagai alat pusat di daerah.⁶ Sehingga tidak ada batasan dan wilayah kewenangan yang tegas.

Memasuki era reformasi, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi sedikit memberikan angin segar bagi pemerintah daerah, bahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan tegas mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pelaksanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pelaksanaan nasional.⁷ Untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, maka setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.⁸ Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dinyatakan bahwa penyelenggaraan penataan pasar tradisional di Minasa Maupa yang bertujuan untuk mewujudkan usaha yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli yang ada di pasar tradisional.⁹

Pasar merupakan salah satu aset penting bagi sebuah daerah, tidak berlebihan Ketika pemerintah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus mengurus pasar tradisional.¹⁰ Fungsi pasar tradisional sebagai penekan dan pengaturan para pelaku yang terlibat sekaligus sebagai solusi yang memberikan dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya yang bersifat konsumtif.¹¹ Pergeseran pola kehidupan sosial masyarakat dari modern ke postmodonisme ditandai dengan

⁶ Liswan dan Muammar Bakri. "Telaah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 169.

⁷ Muhammad Ahmadi dan Subehan Khalik. "Studi Kritis Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasa Syar'iah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2020): 141.

⁸ Adriana Mustafa. "Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif." *al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 196.

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

¹⁰ Muawwamatul Khaeriah Aljaros dan Darussalam Syamsuddin. "Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 486.

¹¹ Istijabatul Aliyah. *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*. (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020): 5.

meningkatnya konsumtifisme dan status ekonomi masyarakat, dan kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan keberadaan pusat-pusat perbelanjaan modern.¹²

Meskipun muncul fenomena sosial tingginya minat masyarakat terhadap mall dibandingkan pasar tradisional, tetapi minat tersebut hanya terbatas pada barang-barang bermerk yang bukan kebutuhan utama. Keberadaan pasar tradisional sangat di perlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional tetap perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Apalagi pasar adalah aset yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan pedagang hanya memegang hak pakai, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi, membangun, dan memberdayakan pasar tradisional sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses pengelolaan Pasar Minasa Maupa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan menggunakan pisau analisis fiqh siyasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan syar'i, dan yuridis empiris. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa

Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri dari daerah-daerah kabupaten dan kota.¹⁵ Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Terbentuknya Pasar Tradisional Minasa Maupa ini tentunya juga

¹² Nila Sastrawati. "Konsumtisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 20.

¹³ Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

¹⁴ Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. (Bandung: Alfabeta, 2017): 143.

¹⁵ Hasyim Firdaus dan Halimah Basri. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 77.

¹⁶ Amtai Alaslan. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021): 25.

merupakan hasil dari kerja pemerintah, pedagang serta masyarakat sekitar. Dahulu, pasar Minasa Maupa merupakan pasar tradisional yang kumuh, kotor, tidak beraturan dan tidak dilengkapi dengan zona dagangan.

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar secara langsung, pasar tradisional biasanya terdiri atas kios, los, gerai dan dasaran terbuka dan barang yang diperjual belikan di pasar tradisional adalah kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.¹⁷ Apalagi keberadaan pasar tradisional Minasa Maupa merupakan salah satu pasar tradisional tertua, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.¹⁸

Penataan ulang untuk mewujudkan pasar tradisional yang berbasis modern sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Sehingga pemahaman tentang aktivitas pasar tradisional mutlak harus dimiliki oleh aparat yang ditugasi untuk membina pasar tradisional termasuk didalamnya pedagang pasar.

Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penempatan komoditas pasar antara lain, pemisahan yang jelas antara komoditas yang menghasilkan bau dan tidak bau, misalnya untuk menentukan penempatan jenis dagangan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya agar memudahkan pengunjung jika berbelanja.

Penataan tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Zainuddin Langke, Kepala Pasar Induk Minasa Maupa:

“Pada tahun 2009, berkat kerja sama antara pemerintah, pedagang serta masyarakat sekitar pasar ini dibangun dengan desain modern dan sudah ditetapkan perzona dagangan, zona dagangan ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mencari barang yang ingin dibeli sehingga di harapkan mampu meningkatkan jumlah pelanggan yang datang ke pasar ini.”¹⁹

Dalam kegiatan perdagangan dan perekonomian ada beberapa macam bursa yang dikenal seperti bursa komoditas. Bursa komoditas adalah pasar tempat aktivitas jual beli produk pertanian dan perkebunan.²⁰ Penempatan komoditas pasar ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penataan pasar tradisional. Hal tersebut bertujuan

¹⁷ Eka Yuliasih. *Studi Eksplorasi Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*. (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013): 11.

¹⁸ Abd. Azis, Dkk. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2017): 129-130.

¹⁹ Zainuddin Langke, Kepala Pasar Induk Minasa Maupa, wawancara, Kabupaten Gowa, tanggal 26 Juni 2021.

²⁰ M. Irsan Nasaruddin. *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014): 12.

untuk memudahkan penempatan pedagang tersebut sesuai kebutuhan pengunjung. Keberadaan sarana dan prasarana pasar diantaranya keadaan kios dan los banyak yang kosong sehingga kurang menarik para konsumen atau pengunjung karena adanya kios dan los yang belum sempat direnovasi dan terlihat kumuh. Akses jalan yang terlihat gelap dan jorok, sehingga tidak menarik pengunjung untuk datang.

Penataan dan pengelolaan pasar tradisional sangat penting bagi perekonomian para pedagang termasuk pengembangan usaha pedagang yang ada di pasar tradisional. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi serta dapat melakukan peningkatan kualitas terhadap pedagang.²¹ Jual beli merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk mendapatkan barang, atau manfaat yang ingin diambil dari sebuah objek jual beli, untuk mendapatkan sebuah barang yang diinginkan terkadang kita langsung mendapatkannya tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama,²² dan hal tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui pasar tradisional.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Gowa

Negara Republik Indonesia sesungguhnya dibangun atas pilar demokrasi konstitusional yang di dalamnya terkandung dua prinsip utama, yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara hukum. Dari kedua pilar inilah semestinya roda pemerintahan dijalankan secara demokratis dengan sistematis. Konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat dari prinsip kedaulatan rakyat adalah mengharuskan untuk diterimanya bahwa kewenangan yang diperoleh pemerintah bersumber dari rakyat sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan.²³ Peraturan daerah terdapat dari pengertian otonomi daerah yang juga menjelaskan suatu yang mewajibkan daerah dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban serta mengoptimalkan segala potensi terbaik yang dimiliki daerah tersebut.²⁴ Dalam konsep otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang melibatkan DPRD dan Bupati, tujuannya adalah untuk

²¹ Nur Aidil dkk. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pengembangan Usaha Pedagang." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 15.

²² Munadi dkk. "Transaksi Perdagangan Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sumbas Perspektif Masalah." *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 33.

²³ Abdul Halil dan Hamzah Hasan. "Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 2.

²⁴ Hariadi dan Nila Sastrawati. "Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasa Syar'iyah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2020): 242.

menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat yakni dengan cara mengeluarkan peraturan agar masalah-masalah bisa diselesaikan sesuai harapan.

Jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 perlu ditingkatkan penataan pasar yang telah menjadi amanat dari peraturan daerah, sehingga diwajibkan setiap pengelola pasar untuk menata atau mengelola pasar dengan baik. Misalnya sebagai kategori pasar sehat yaitu yang sebelumnya merupakan lokasi yang terlihat kumuh, akses jalan yang sudah rusak dan tenda-tenda sudah tidak dibenarkan lagi.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang diantaranya mengatur mengenai penataan dan pembangunan pasar dimaksudkan agar permasalahan penataan pasar tradisional di pasar Minasa Maupa Kabupate Gowa Dapat diatasi dengan baik. Setelah adanya peraturan daerah yang ditujukan untuk membangun, menata, dan mengendalikan pasar kemudian selanjutnya adalah pengimplementasiannya. Dalam sebuah kebijakan publik proses penerapan sangatlah penting supaya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat dipecahkan.

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tempat yang di dirikannya pasar tradisional perlu mengikuti rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota, dan rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. kondisi yang dilihat dari sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat.
 - b. Pusat Perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 meter persegi, luas lantai penjualan pasar tradisional: dan
 - d. Ketersediaan fasilitas-fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan Kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.²⁵

Jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, maka Pemerintah Kabupaten Gowa wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Meskipun masih terdapat pasar tradisional yang belum tertata dengan pelbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya ketersediaan anggaran.

3. Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Bidang ilmu yang secara khusus membahas mengenai peraturan dalam siyasah dusturiyah, yang menjadi bagian dari fiqh siyasah. Siyasah dusturiyah membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan siyasah yang bila dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan baik tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at umum.²⁶

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal ini melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58.²⁷ Dalam Islam, orang-orang yang berada dalam pemerintahan harus amanah dalam menjalankan tugasnya, artinya, bahwa tugas yang diemban merupakan tanggungjawab dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.²⁸

Sedangkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 masih terdapat kendala yang belum ditangani, sebab masih ditemukan para pedagang yang berjualan di bahu jalan, karena lokasi tempat/kios di dalam pasar tidak memadai atau jalan yang diakses oleh pengunjung kurang nyaman, sehingga mereka lebih memilih berjualan diluar pasar untuk menarik para konsumen.

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

²⁶ M. Yusuf Muss. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*. (Surabaya: Al Ikhlas, 1992): 174.

²⁷ Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: Sygma, 2014)

²⁸ Abdul Rinaldi Muis dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 263.

KESIMPULAN

Penataan pasar tradisional Minasa Maupa menjadi keharusan ditengah maraknya pusat perbelanjaan modern. Kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 faktanya belum dilakukan secara maksimal, khususnya kebersihan dan ketersediaan beberapa fasilitas sebagai pendukung untuk bersaing dengan pusat-pusat perbelanjaan modern. Dalam konsep fiqh siyasah, penataan dan pengelolaan pasar tradisional Minasa Maupa sebagai fasilitas umum menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Gowa demi terciptanya kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmadi, Muhammad dan Subehan Khalik. “Studi Kritis Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait Penataan Kawasan Perkebunan Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasah Syar’iah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).
- Aidil, Nur dkk. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap pengembangan Usaha Pedagang.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020).
- Aljaros, Muawwamatul Khaeriah dan Darussalam Syamsuddin. “Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan Kabupaten Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syar’iyyah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Firdaus, Hasyim dan Halimah Basri. “Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Halil, Abdul dan Hamzah Hasan. “Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota: Telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Hariadi dan Nila Sastrawati. “Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Takalar (Perspektif Siyasah Syar’iyah).” *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Liswan dan Muammar Bakri. “Telaah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2013 Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1 (2020).

- Munadi dkk. “Transaksi Perdagangan Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalah.” *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).
- Muis, Abdul Rinaldi dkk. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyah* 2, no. 2 (2021).
- Mustafa, Adriana. “Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif.” *al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018).
- Sastrawati, Nila. “Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Buku

- Alaslan, Amtai. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021.
- Aliyah, Istijabatul. *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*. Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2014.
- Muss, M. Yusuf. *Politik dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1992.
- Nasaruddin, M. Irsan. *Aspek hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Taj, Abdurrahman. *Al-siyasa, al-syar’iyah wa al-fiqh al-Islami*. Mesir: mathba’ah Dar al-Ta’lif.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasa Doktrim dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Skripsi

- Yuliasih, Eka. *Studi Eksplora Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Waserda dan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

Wawancara

- Zainuddin Langke, Kepala Pasar Induk Minasa Maupa, wawancara, Kabupaten Gowa, tanggal 26 Juni 2021.